



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62 /Pdt.P/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut;

Rokia, berkedudukan Umur : 43 Tahun, Agama Konghucu, Alamat : Jl.

Denpasar Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan

Kota Pangkalpinang , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi- Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 November 2018 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Pgp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai seorang adik kandung yang bernama Yenny jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 14 Oktober 1978 anak dari ayah bernama Chung Ngim Hon dan ibu bernama Suraiti ;
- Bahwa Yenni pada tanggal 27 Desember 2001 menikah dengan seorang laki-laki bernama Irwan Limarto dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Nopember 2002 sesuai Akta perkawinan Nomor : 274/2002 tertanggal 6 Nopember 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Prisyella Violetta Limarto lahir di Pangkalpinang pada tanggal 15 Nopember 2003 anak perempuan (anak pertama) dari suami isteri Irwan Limarto dan Yenni. Sesuai akta kelahiran Nomor:644/2003 tgl 22 Nopember 2003 dari kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
 2. Vallencia Chealsea Limarto lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2005 anak perempuan (anak ke dua) dari suami isteri Irwan Limarto dan Yenni Sesuai akta kelahiran Nomor:332/PKP/2005 tgl 23 Juni 2005 dari kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
 3. Brigitta Lovynia Limarto lahir di Pangkalpinang pada tanggal 15 Pebruari 2008 anak perempuan (anak ke tiga) dari suami isteri Irwan Limarto dan Yenni Sesuai akta kelahiran Nomor: 465/PKP/2008 tgl 20 Pebruari 2008 dari kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang ;

Hal 1 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwan Limarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Nopember 2015 jam 21.45 WIB. Sesuai Akta Kematian Nomor: 1971-KM-15122015-0002 tgl 15 Desember 2015 dari Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sejak Irwan Limarto meninggal dunia, Yenni dan ketiga orang anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon ;
- Bahwa Yenni telah pula meninggal Dunia pada tanggal 25 September 2016 jam 06.42 WIB di rumah sakit Umum Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/143/RSUD.DH/IX/2016 tanggal 28 September 2016 dari Rumah sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang;
- Bahwa sejak adik Pemohon yang bernama Yenni tersebut meninggal dunia maka Pemohon lah yang mengasuh dan merawat serta menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari termasuk kebutuhan sekolah ketiga orang anak hasil perkawinan Yenni dan Irwan Limarto tersebut ;
- Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua si anak, maka hilanglah hak asuh dan wali yang sah dari ketiga orang anak tersebut sehingga menyulitkan dalam hal kepengurusan atas hak pendidikan dan Asuransi dari ke tiga orang anak tersebut ;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua si anak dan Pemohon, maka Pemohon diajukan sebagai wali dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Prisyella Violetta Limarto , Vallencia Chealsea Limarto, Dan Brigitta Lovynia Limarto, bersedia dan mau untuk diasuh dan diwakili keperdataannya oleh Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan nomor perkara 48/Pdt.P/2016/PN Pgp;
- Bahwa setelah meninggal dunia adik pemohon tersebut (Yenni) meninggalkan beberapa warisan keluarga yang salah satunya adalah sebidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1320 dengan Surat Ukur Nomor 109/Air Itam/2010 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Prisyella Violetta Limarto, Vallencia Chealsea Limarto, Dan Brigitta Lovynia Limarto adalah termasuk sebagai ahli waris atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tanah dan bangunan tersebut akan pemohon jual maka untuk kepentingan pengurusan surat-surat Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;
- Bahwa keponakan pemohon membutuhkan biaya, dimana tanah itu akan dijual untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan keponakan pemohon ;
- Bahwa untuk membuat akte jual beli tanah tersebut harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang perwalian / Izin menjual anak-anak yang belum cukup umur;

Hal 2 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini di persidangan, yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menanda tangani / menjual hak atas sebidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1320 dengan Surat Ukur Nomor 109/Air Itam/2010 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kuasa ijin menjual sebidang tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara permohonn aquo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk dapat menjual harta warisan satu-satunya berupa sebidang tanah dan bangunan milik ketiga keponakan Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan ketiga keponakan pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

Hal 3 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNPGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rokia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 1971042402100002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No : 274/2002 a.n Iwan Limarto dan Yenni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Blanko Surat Keterangan Kematian Nomor 1971-KM-15122015-0002 a.n Irwan Limarto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Blanko Surat Keterangan Kematian Nomor 1971-KM-02112016-0001 a.n Yenni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Prisyella Violetta Limarto selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Vallencia Chealsea Limarto selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Brigitta Lovynia Limarto selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Resmi perkara permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang perihal permohonan sebagai wali dan ijin jual a.n Rokia selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy sertifikat tanah a.n Yenni selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran dengan nomor 0410974461 atas nama Rokia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli surat dari Prisyella Violetta diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Buku tabungan Bank BRI a.n Prisyella Violetta Limarto diberi tanda P-13;
14. Fotocopy buku tabungan Bank BCA a.n Rokia diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dibubuhi materai dan stempel pos maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Limarto, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Irwan Limarto, suami dari adik Pemohon yang bernama Yenni yang berarti Pemohon adalah saudara ipar Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat permohonan menjual rumah milik adik kandung

Hal 4 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNPGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah meninggal dunia dimana Pemohon adalah wali dari anak-anak adik yang Saksi telah meninggal dunia tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, ia mau menjual rumah milik adik Saksi tersebut untuk biaya kuliah dari anak-anak tersebut nantinya;
- Bahwa adik Saksi Irwan Limarto telah meninggal dunia pada 30 November 2015 dikarenakan sakit sedangkan Yenni isterinya meninggal dunia tahun 25 September 2016 karena mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana mereka meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu; Prisyella Violetta Limarto, Vallencia Chealsea Limarto, dan Brigitta Lovynia Limarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kedua orangtuanya meninggal dunia, biaya hidup anak-anak tersebut dibantu dari saudara-saudara kami sekandung dari Irwan Limarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang kiriman dari saudara-saudara memang cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak ini, namun bila untuk biaya kuliah dirasa masih kurang ;
- Bahwa Saksi sendiri membantu dalam bentuk memberikan sembako secara langsung, namun saudara Saksi yang lainnya biasa mengirimkan bantuan dalam bentuk uang;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa besaran uang yang dikirimkan saudara-saudara dari saksi kepada Pemohon untuk membantu biaya hidup anak-anak ini karena mereka mentransfer langsung uang ke rekening Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada harta lain yang ditinggalkan Irwan Limarto dan Yenni berupa tanah, namun belum bisa diurus karena harus menunggu anak-anak tersebut tersebut dewasa dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keponakan Saksi tersebut tahu bahwa rumahnya akan dijual karena rumah tersebut sudah hampir roboh, dan masuk ke jalan yang agak dalam, mumpung ada yang berminat ini mau diurus surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon adalah membuat kue basah disaat hari besar, baik imlek maupun lebaran;

2. Saksi Sun Yi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ditempat yang lama dan tempat yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat izin menjual harta dari adik ipar dan istri adik ipar Pemohon yang telah meninggal dunia, yang mana dulu sebelum meninggal pun Istri dari Ipar Pemohon memang mau menjual rumah

Hal 5 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pemohon adalah sekaligus wali dari anak – anak dari Ipar Pemohon tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut mau dijual karena rumah tersebut sudah hampir hancur, dan masuk ke jalan yang agak dalam, mumpung ada yang mau beli jadi mau dijual, dan uangnya disiapkan untuk biaya kuliah anak-anak Irwan Limarto dan Yenni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi. anak dari Ipar Pemohon yang meninggal tersebut ada 3, Prisyella Violetta Limarto, anak ke 2 Vallencia Chelsea Limarto, anak ke 3 adalah Brigitta Lovynia Limarto dan sekarang mereka tinggal di rumah bibiknya yaitu Pemohon yang telah mengambil rumah baru di sebuah perumahan secara cicil, yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Pemohon dibantu anaknya sendiri yang telah bekerja;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, anak-anak itu tinggal bersama Pemohon, sedangkan untuk biaya hidup anak-anak ini dari bantuan yang dikirimkan oleh saudara-saudara Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nominal transferan dari saudara – saudara pemohon hanya ada mendengar pemohon bercerita;

3. Saksi Prisyella Violeta Limarto, tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon, Pemohon merupakan kakak kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat izin menjual dari rumah milik kedua orang tua Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut akan dijual karena mau digunakan untuk biaya kuliah Saksi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah membuat kue basah untuk hari – hari besar Agamadan semenjak orang tua saksi meninggal dunia, pemohon lah yang mengasuh kami bertiga sedangkan biaya hidup kami ditanggung bersama oleh saudara-saudara Papa kami;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ibu saksi ada ikut asuransi Prudential adapun uang tersebut masih utuh ditabungkan Pemohon dan dipersiapkan untuk biaya sekolah kami;
- Bahwa biaya sekolah Saksi perbulan Rp850.000,-/bulan untuk adik Saksi yang nomor 2 Rp250.000/bulan, dan untuk adik Saksi yang ketiga Rp. 200.000/bulan ;
- Bahwa Saksi ada mendengar, bahwa paman Saksi mau bantu untuk biaya kuliah;

Hal 6 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada uang lain yang cair setelah meninggalnya kedua orang tua Saksi, yaitu uang dari Jasa raharja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang jajan saksi per hari sebesar Rp5000/hari, adik-adik Saksi juga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perhari, saksi juga selalu bawa bekal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berinisiatif untuk jual rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak setuju rumah tersebut di jual;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didepan persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didepan persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon merupakan wali dari 3 (tiga) orang anak keponakan Pemohon yang belum dewasa, yaitu; Prisyella Violetta Limarto (15 tahun), Vallencia Chelsea Limarto (13 tahun) dan Brigitta Lovynia Limarto (10 tahun) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.48/Pdt.P/2016/PN Pgp;
- Bahwa ketiga keponakan Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari adik kandung Pemohon yang bernama Yenni yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2016 disebabkan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adik kandung Pemohon (Yenni) tersebut, sebelumnya suaminya yang bernama Irwan Limarto juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2015 karena sakit;
- Bahwa selain menjadi wali dari 3 (tiga) orang keponakan, Pemohon juga mempunyai anak yang telah bekerja bernama..
- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa sejak adik Pemohon yang bernama Yenni tersebut meninggal dunia, Pemohon agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan sehari-hari dari ketiga orang keponakan pemohon tersebut meskipun telah mendapat bantuan seadanya dari saudara Pemohon karena pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai penjual kue sehingga pemohon bermaksud menjual harta warisan satu-satunya milik ketiga ponakan pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik biaya pendidikan maupun nafkah sehari-hari;
- Bahwa harta tersebut berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 1320 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dimana sekarang anak-anak yang berada dibawah perwalian Pemohon tersebut belum berusia dewasa dimana Prisyella Violetta

Hal 7 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limarto (15 tahun), Vallencia Chealsea Limarto (13 tahun) dan Brigitta Lovynia Limarto (10 tahun) sehingga masih dalam kategori anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan undang-undang sedangkan Pemohon sendiri adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1,2,3,4, dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bab X pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia mewakilinya dalam segala tindak perdata".

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 disebutkan sebagai berikut;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa "Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, *kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 52 juga disebutkan bahwa "Terhadap wali juga berlaku Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pasal 54 menyebutkan bahwa "wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah dan rumah yang akan dijual oleh Pemohon merupakan harta warisan satu-satunya milik ketiga keponakan Pemohon yang belum dewasa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim berpendapat bahwa belum ada kepentingan mendesak dari ketiga anak yang berada dalam perwalian Pemohon dimana didalam posisinya Pemohon mendalilkan bahwa rumah dan tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1320/Tahun 2010 tersebut akan digunakan untuk biaya kuliah anak yang bernama Prisyella Violetta Limarto dan biaya sekolah Valencia Chealsea Limarto dan Brigitta Lovynia Limarto sedangkan anak pertama yang dimaksud oleh si Pemohon, yaitu Prisyella Violetta Limarto sendiri saat ini masih duduk di kelas 10 atau Kelas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas yang memerlukan biaya yang besar begitu pula dengan Valencia Chealsea Limarto dan Brigitta Lovynia Limarto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata saudara-saudara kandung dari Irwan Limarto masih memberikan bantuan kepada keponakan-keponakannya tersebut yang ditransfer ke rekening Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P-11.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang mencermati posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon dengan bukti surat P-9 dimana harta yang dimohonkan untuk dijual adalah sebidang tanah dan rumah dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor 1320 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kepentingan ketiga anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 383 KUHPdata, Pasal 45, 47, 48, 51, 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menanda tangani dan menjual hak atas sebidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1320 dengan Surat Ukur Nomor 109/Air Itam/2010 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh kami, Corry Oktarina, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Pgp. tanggal 23 November 2018 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Nerly Eka Utami, S.H

Corry Oktarina, S.H

Hal 9 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Perkara No. 62/Pdt/P/2018 / PNP GP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10